**Islam, Politik dan Hukum**

Oleh: Mustafid Ma’arif Lc. M. Pd.,

1. ***Pendahuluan Prinsip Bernegara dan Hukum dalam Islam***
* Islam memiliki ajaran yang universal serta menyeluruh bagi tiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, demikian juga mengatur interaksi antar individu dalam skala kecil hubungan dalam keluarga dan pertemanan, bahkan dalam hubungan lebih luas yaitu hubungan antar masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
* Luasnya aspek cakupan syari’at Islam tidak lain bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing umat manusia pada kehidupan yang terbaik bagi manusia itu sendiri dan baik di mata Allah sang pencipta, demikian juga menjadikan setiap langkah kehidupan manusia selalu bernilai ibadah kepada Allah.
* Politik berarti strategi dan prinsip yang mengatur hubungan antara penguasa dan orang-orang yang berada dibawah kekuasaan, dimana penguasa memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur rakyatnya, dan rakyat memiliki harapan-harapan yang dijadikan inspirasi oleh penguasa dalam rangka mencapai tujuan kehidupan berbangsa yang sudah disepakati. Berikut prinsip politik Islam yang ditetapkan Allah baik dalam al Qur’an maupun al Hadits Rassulullah SAW :
1. Islam memerintahkan umatnya untuk bersatu dalam rangka beribadah kepada Allah dan mencapai tujuan kehidupan bersama. (QS Ali Imran 102)
2. Islam memerintahkan umat untuk mentaati Allah, Rasul dan para pemimpin yang menjadi pemimpin umat. (QS An Nisa’ 59)
3. Hubungan antar umat Islam yang satu dan yang lain adalah saling melindungi, mengayomi dan menyayangi. (QS At Taubah 71)
* Hukum dalam Islam bertujuan mengatur hubungan antar individu dan menetapkan keputusan terbaik dan teradil di saat terjadi perselisihan antara individu dan kelompok. Keinginan dan hawa nafsu dalam diri manusia bila tidak terkendali akan melanggar hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Prinsip Islam dalam menetapkan hukum yang mengatur kehidupan manusia meliputi:
	+ - 1. Hukum harus diatur dan ditetapkan atas prinsip ilmu, keadilan dan kebijaksanaan. Dan yang memiliki tiga kriteria ini hanyalah Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam surat al Maidah 50
			2. Hukum bisa ditetapkan dengan melihat kondisi yang berkembang dalam umat dan masyarakat. Sepertihalnya ibadah-ibadah dalam Islam juga merupakan kaidah umum yang bisa berubah dalam kondisi yang berbeda. (QS al Maidah 3)
			3. Kesetaraan semua dimata hukum, tidak ada yang boleh memiliki keistimewaan di atas yang lain dalam hukum. (hadits rasulullah berkaitan dengan permintaan ampunan bagi pencuri yang dianggap memiliki kehormatan dalam masyarakat)
1. ***Kepemimpinan dalam Islam***
* Dalam kehidupan bermasyakat sejak awal, pemimpin dan kepemimpinan tidak pernah terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tidak lain, karena kesadaran bersama bahwa terdapat cita-cita bersama yang tidak mungkin bisa diraih tanpa adanya pemimpin yang mengkoordinir usaha dan kemampuan masing-masing individu.
* Sudah dimaklumi dalam sejarah Islam, bahwa rasul merupakan pemimpin tertinggi umat Islam dan dilanjutkan oleh para kholifah. Karena tujuan pemimpin adalah menyetukan dan meminimalisir gesekan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, maka pemimpin haruslah satu dan ditaati oleh semua, bahkan diperbolehkan adanya peperangan dengan senjata disaat terjadi pemberontakan dan pembangkangan oleh rakyat kepada pemimpin yang sah.
* Karena tanggungjawab besar yang dimiliki seorang pemimpin dalam masyarakat Islam, maka dia harus memiliki kriteria-kriteria berikut:

Memiliki agama yang keyakinan Islam.

Memiliki kesempurnaan akal dan kecerdasan, serta prinsip yang kuat.

Memiliki ilmu yang luas baik ilmu agama maupun ilmu umum.

Memiliki keadilan, baik pada diri sendiri dengan tidak berbuat maksiat maupun kepada orang lain dengan berat sebelah dalam memihak.

1. **Karakteristik hukum Islam**
* Hukum Islam merupakan hukum yang lengkap dalam cakupannya, mengatur hubungan pribadi dengan sang Pencipta maupun hubungan makhluk dengan sesamanya.
* Hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia dalam beberapa aspek:
1. Hukum yang berketuhanan.
2. Realistis dengan kehidupan manusia
3. Adil dan moderat.
4. Mencakup seluruh sendi kehidupan manusia.
5. Memiliki konsekwensi hukum di dunia dan akhirat.
6. **Ragam hukum Islam dalam Mengatasi Kejahatan**
* Allah yang menciptakan manusia tentunya paling mengetahui karakter manusia, sehingga hukum apapun yang ditetapkan pada prilaku kejahatan tentunya sesuai dengan dua prinsip dalam mencegah kejahatan yaitu menimbulkan efek jera pada pelaku dan menjadi pembelajaran bagi yang lain. Bila hukum tidak memenuhi kriteria ini maka efektifitas hukuman tidaklah maksimal, hanya akan menumbuhkan dendam, kebencian dan tidak adanya penyesalan.
* Dan dalam rangka mengatasi kejahatan Islam memiliki dua model hukum:
1. Hudud, yaitu hukuman pada tindakan kriminal yang berhubungan dengan hak-hak Allah, seperti: riddah (keluar dari Islam), mencuri, berzina dan menuduh orang lain berzina tanpa saksi dan minum minuman keras. Hukuman pada tindakan criminal ini sudah ditetapkan dalam Islam, apabila sudah terbukti maka tidak mungkin ada pengampunan dari siapapun.
2. Qishos, yaitu hukuman pada tindakan criminal yang berhubungan dengan hak manusia, seperti menyakiti, melukai bahkan sampai pembunuhan. Hukuman atas tindakan criminal seperti ini adalah hukuman serupa seperti apa yang sudah dikerjakan, akan tetapi ada kemungkinan pengampunan bila korban mau memaafkan dan tidak membalas keburukan yang mereka terima.